



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 12 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si  
Tempat Lahir : Gianyar  
Umur / Tanggal lahir : 31 Desember 1962  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Br. Abinbase Ds/Kel.Abinbase  
Kec.Gianyar Kab.Gianyar.  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : PNS Pemda Gianyar  
Pendidikan : Sarjana Srata dua (S-2)
- II. Nama Lengkap : KETUT RITAMA. S.Sos  
Tempat Lahir : Gianyar  
Umur / Tanggal lahir : 31 Desember 1960  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Teratai Br.Pasdalem Kel.Gianyar  
Kec.Gianyar Kab.Gianyar.  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : PNS Pemda Gianyar  
Pendidikan : Sarjana Srata Satu (S-1)
- III. Nama Lengkap : SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,  
SH  
Tempat Lahir : Gianyar  
Umur / Tanggal lahir : 23 September 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Saraseda Ds/Kel. Tampak Siring Kec.Tampak

Siring

Kab.Gianyar.

A g a m a

: Hindu

Pekerjaan

: PNS Pemda Gianyar

Pendidikan

: Sarjana Starata Satu (S-1)

IV.

Nama Lengkap

: I KETUT PUJA

Tempat Lahir

: Gianyar

Umur / Tanggal lahir

: 31 Desember 1965

Jenis Kelamin

: Laki - Laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Br.Buruan

Ds./Kel.Buruan

Kec.Blahbatuh

Kab.Gianyar

A g a m a

: Hindu

Pekerjaan

: PNS Pemda Gianyar

Pendidikan

: SLTA

V.

Nama Lengkap

: TJOK ISTRI SISWARYNI, SH

Tempat Lahir

: Denpasar

Umur / Tanggal lahir

: 19 Desember 1965

Jenis Kelamin

: Perempuan

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Lingk.Ubud Kelod Kab.Gianyar.

A g a m a

: Hindu

Pekerjaan

: PNS Pemda Gianyar

Pendidikan

: Sarjana (S-1)

VI.

Nama Lengkap

: DEWA PUTU MUDANA

Tempat Lahir

: Gianyar

Umur / Tanggal lahir

: 16 April 1970

Jenis Kelamin

: Laki - Laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Lingk.Sengguan

Kawan

Ds./

Kel.Gianyar

Kec./Kab.Gianyar

A g a m a

: Hindu

Pekerjaan

: PNS Pemda Gianyar

Pendidikan

: SLTA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I MADE DARMAJA

Tempat Lahir : Gianyar  
Umur / Tanggal lahir : 31 Desember 1964  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Br.Batursari Ds./Kel.Bitra Kec./Kab.Gianyar  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : PNS Pemda Gianyar  
Pendidikan : SLTA

VIII. Nama Lengkap : DEWA PUTU SUARNAMA

Tempat Lahir : Gianyar  
Umur / Tanggal lahir : 8 Desember 1965  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingk.Teges Kaja Ds./Kel.Gianyar  
Kec./Kab.Gianyar.

A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : PNS Pemda Gianyar  
Pendidikan : SLTA

IX. Nama Lengkap : I NYOMAN SULANDRA

Tempat Lahir : Gianyar  
Umur / Tanggal lahir : 21 Januari 1961  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Pepaya lingk.Candi Baru Ds./Kel.Gianyar  
Kec./Kab.Gianyar.

A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : PNS Pemda Gianyar  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : untuk terdakwa I, II, III, IV, VII dan IX tidak dilakukan penahanan( berstatus NaraPidana di Rutan Gianyar).

Untuk terdakwa V, VI dan VIII Masing-masing ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 2 Mei 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Denpasar : Sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 juli 2016.
- Perpanjangan pertama Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak tanggal 26 juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.

Terdakwa I dalam persidangan perkara ini didampingi oleh “ **WARSA T.BHUWANA. & ASSOCIATES**” , para Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII – 167 Gatot Subroto Timur Tlp0361,468172 Denpasar bali., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2016.

Terdakwa II, IV,V,VII, VII,VIII dan IX dalam persidangan perkara ini didampingi oleh BERNADIN, SH DKK yang tergabung dalam “ BV LAW FIRM & PARTNERS” , para Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Gunung Andakasa No.121,2 floor Denpasar Tlp.085102950501 Denpasar bali., berdasarkan surat kuasa khusus teranggal 11 april 2016.

Terdakwa III dalam persidangan perkara ini didampingi oleh “ I NENGGAH PUTU KASTAWAN,SH, DAN REKAN ” , para Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Pidada XIV No.5 Denpasar bali., berdasarkan surat kuasa khusus teranggal 10 Mei 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

## I Setelah Membaca :

- a Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 April 2016 Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2016/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 April 2016 Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor /2016/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 April 2016 Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor /2016/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

## II Setelah mendengar dan membaca :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-03 /GIANY /

4 /2016 tanggal 25 April 2016;

- b Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 20 Juli 2016 NO. REG. PERKARA. : PDS - 03 /GIANY/ 4 /2016 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI, SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama dua orang atau lebih dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa :

- Untuk terdakwa 1. **Dewa Made Putra, SH, M.Si**, terdakwa 2. **Ketut Ritama, S.Sos**, terdakwa 3. **Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH**, terdakwa 4. **I Ketut Puja**, terdakwa 7. **I Made Darmaja** dan terdakwa 9. **I Nyoman Sulandra** -Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Untuk terdakwa 5 . **Tjok Istri Siswaryni, SH**, terdakwa 6. **Idewa Putu Mudana** dan terdakwa 8. **Dewa Putu Suarnama** - Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tanggungan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat No. : 900 / 055 / Dipenda tgl. 7 Pebruari 2013 perihal mohon persetujuan pengajuan SPP-TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 1 (satu) lembar Surat No. : 900 / 0868 / Keu / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013 perihal persetujuan penerbitan TU kepada Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar,
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP-0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2012 tgl. 8 Pebruari 2013 (SPP-1),
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: SPP-0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013 (SPP-2),
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP - 0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013 (SPP-3),
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengajuan SPP-TU tgl. 8 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU No.: 002 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 7 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (TU) No. SPM : SPM-0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. : SP2D-00203 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 11 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran TU Bimbingan Teknis / Pelatihan bagi Tenaga Pendata dan Penagih terbilang Rp.97. 400 .000,- tgl. 12 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp.61.000.000,- tgl. 16 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang perjalanan dinas luar daerah ke Dinas Pendapatan Daerah Kab.Bogor dari tgl. 14 Pebruari 2013 sampai dengan tgl. 16 Pebruari 2013 tertanggal 16 Pebruari 2013,
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas No. : 800 / 062 / DIPENDA tgl. 11 Pebruari 2013,
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 001 / BINTEK / SPPD / 2013 tgl. 11 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor dan tanggal perihal Laporan Dalam Rangka Study Banding Bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dipenda Kab.Bogor dari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 yang ditujukan pada Plt. Kepala Dipenda Kab.Gianyar yang ditanda tangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusa Kabid Pemasaran dan Dagang Dipenda Kab.Gianyar An.Dewa Made Putra,

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : SP2D-104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013,
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nihil No. : SPM- 104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013,
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP-0104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013 (SPP-1),
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP-0104 / TU.NIHIL / 1. 20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013,
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: SPP-0104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013 (SPP-3).

- 9 (sembilan) lembar tiket pesawat Garuda untuk penerbangan Denpasar menuju Jakarta / Jakarta menuju Denpasar (PP) masing - masing An. : Dewa Made Putra, I Ketut Ritama, Tjok Istri Sri Siswaryni, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi.,
- 18 (delapan belas) lembar boarding pass masing – masing 2 lembar An. :Dewa Made Putra, I Ketut Ritama, Tjok Istri Sri Siswaryni, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi..
- 9 (sembilan) lembar bukti pembayaran sewa kamar standar pada hotel Mercure masing – masing lembar An. : Dewa Made Putra, SH,M.Si, I Ketut Ritama, S.Sos, Tjok Istri Sri Siswaryni, SH, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi, SH.,
- 1 (satu) buah Paspor No. A 2494732 atas nama **DEWA MADE PUTRA** tanggal pengeluan 11 April 2012, habis berlaku tanggal 11 April 2017, Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- 1 (satu) buah Paspor No.A 3433216 atas nama **I KETUT RITAMA** tanggal pengeluan 18 September 2012, habis berlaku tanggal 18 September 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- 1 (satu) buah Paspor No. A 2494738 atas nama **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI** tanggal pengeluan 11 April 2012, habis berlaku tanggal 11 April 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A 4501680 atas nama **I KETUT PUJA** tgl Pengeluaran

06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2018 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,

- 1 (Satu) buah Paspor No. A 4501682 atas nama **DEWA PUTU MUDANA** tgl Pengeluaran 06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2018 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,

- 1 (Satu) buah Paspor No. A 2494733 atas nama **I MADE DARMAJA** tgl Pengeluaran 11 April 2012 habis berlaku 11 April 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,

- 1 (Satu) buah Paspor No. A 4501677 atas nama **DEWA PUTU SUARNAMA** tgl Pengeluaran 06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2018 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,

- 1 (Satu) buah Paspor No. A 4501678 atas nama **I NYOMAN SULANDRA** tgl Pengeluaran 06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2013 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,

- 1 (Satu) buah Paspor No. A 2494735 atas nama **TJOK ISTRI SRI SISWARYNI, SH** tgl. Pengeluaran 11 April 2012 habis berlaku 11 April 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) beberta lampirannya yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **DEWA MADE PUTRA, SH. M.Si**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) beserta lampirannya yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, IV,V,VII, VII,VIII dan IX tertanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima pembelaan/Pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa II, IV,V,VII, VII,VIII dan IX
- 2 Menyatakan Terdakwa II, IV,V,VII, VII,VIII dan IX , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No. : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan pidana tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa II, IV,V,VII, VII,VIII dan IX dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
- 4 Membebaskan Terdakwa dari segala jenis penahanan, dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan.
- 5 Memulihkan dan merehabilitasi nama baik terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon kepada majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adinya dengan tetap menjunjungyang seringan-ringannya terhadap Terdakwa. Tinggihak-hak dasar ( Azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) beserta lampirannya yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III tertanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya oleh karena menurut jaksa Penuntut Umum , terdakwa telah terbukti dalam dakwaan subdidair , dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya , kemudian terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam setiap proses dipersidangan, serta terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id negara, maka memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan putusan yang sering-ringannya terhadap negara.

Telah mendengar Replik secara tertulis pada tanggal 1 agustus 2016 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum para Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-03 /GIANY / 01 / 2016 tanggal 25 April 2016, yaitu :

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa mereka Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 atau setidak - tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** yang mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani oleh Dewa Putu Mahayasa, SH.MH selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 untuk para terdakwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi tenaga pendata dan penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 dan seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Bahwa besarnya biaya APBD yang digunakan untuk Kegiatan tersebut adalah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya untuk terdakwa **Dewa Made Putra, SH, M.Si** sebesar Rp.7.600.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Ketut Ritama, S.Sos,** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Ketut Puja** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Tjok Istri Siswaryni, SH** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Mudana** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Made Darmaja** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Suarnama** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Nyoman Sulandra** sebesar Rp.6.300.000,-

Bahwa dengan berbekal Surat Perintah Study Banding dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Kab.Bogor tersebut para terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 05.00 Wita berkumpul di terminal Kebo Iwa Kab.Gianyar yang kemudian dengan menggunakan mobil travel Timbul Buana Abadi diantar menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar dan setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar kemudian para terdakwa diberi masing-masing tiket oleh travel tersebut untuk terbang menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda GA 423 dan setelah sampai di Jakarta para terdakwa duduk menunggu di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta dan tidak segera pergi bertugas menuju ke Bogor sesuai dengan Surat Perintah dan Surat Perjalanan Dinas yang para terdakwa bawa.

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib pihak travel Timbul Buana Abadi datang dan membagikan ticket perjalanan ke Malaysia dan selanjutnya pada pukul 13.30 Wib dengan menggunakan pesawat udara Air Asia para terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan menuju Malaysia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 2013, Sedangkan untuk urusan cap stempel dan tandatangan pejabat Dinas Pendapatan Kab.Bogor Jawa Barat oleh terdakwa 3.Sang Ayu Ika Kencana Dewi diserahkan ke saksi I Made Sudiangga untuk dimintakan cap stempel pada Dinas Pendapatan Kab.Bogor.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 siang hari (dengan menggunakan pesawat yang para terdakwa lupa) mereka kembali ke Jakarta, selanjutnya pada pukul 21.35 Wib dengan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 423 para terdakwa terbang dari Jakarta ke Denpasar Bali dan membuat laporan seakan-akan para terdakwa sudah selesai menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor.

Bahwa para terdakwa setelah menerima uang perjalanan dinas tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan study banding malah digunakan untuk kepentingannya sendiri jalan-jalan ke Malaysia bertentangan dengan Peraturan Bupati Gianyar No.7 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Perjalanan Dinas. akibat perbuatan para terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** tersebut mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor : SR-872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### Subsida

Bahwa mereka Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id tidaknya pada kurun waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI, SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** yang mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani oleh Dewa Putu Mahayasa, SH.MH selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 untuk para terdakwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar untuk melakukan Study Banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 dan seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Bahwa besarnya biaya APBD yang digunakan untuk Kegiatan tersebut adalah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya untuk terdakwa **Dewa Made Putra, SH, M.Si** sebesar Rp.7.600.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Ketut Ritama. S.Sos**, sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Ketut Puja** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Tjok Istri Siswaryni, SH** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Mudana** sebesar Rp.7.050.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I Made Darmaja

sebesar Rp.6.300.000,-

• Biaya untuk terdakwa Dewa Putu Suarnama

sebesar Rp.6.300.000,-

• Biaya untuk terdakwa I Nyoman Sulandra

sebesar Rp.6.300.000,-

Bahwa dengan berbekal Surat Perintah Study Banding dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Kab.Bogor tersebut para terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 05.00 Wita berkumpul di terminal Kebo Iwa Kab.Gianyar yang kemudian dengan menggunakan mobil travel Timbul Buana Abadi diantar menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar dan setelah sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar kemudian para terdakwa diberi masing-masing tiket oleh travel tersebut untuk terbang menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda GA 423 dan setelah sampai di Jakarta para terdakwa duduk menunggu di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta dan tidak segera pergi bertugas menuju ke Bogor sesuai dengan Surat Perintah dan Surat Perjalanan Dinas yang para terdakwa bawa.

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib pihak travel Timbul Buana Abadi datang dan membagikan ticket perjalanan ke Malaysia dan selanjutnya pada pukul 13.30 Wib dengan menggunakan pesawat udara Air Asia para terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan menuju Malaysia sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013.

Sedangkan untuk urusan cap stempel dan tandatangan pejabat Dinas Pendapatan Kab.Bogor Jawa Barat oleh terdakwa 3.Sang Ayu Ika Kencana Dewi diserahkan ke saksi I Made Sudiangga untuk dimintakan cap stempel di Dinas Pendapatan Kab.Bogor.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 siang hari (dengan menggunakan pesawat yang para terdakwa lupa) mereka kembali ke Jakarta, selanjutnya pada pukul 21.35 Wib dengan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 423 para terdakwa terbang dari Jakarta ke Denpasar Bali dan membuat laporan seakan-akan para terdakwa sudah selesai menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor.

Bahwa para terdakwa setelah menerima uang perjalanan dinas tersebut yang seharusnya sesuai dengan kewenangan para terdakwa dipergunakan untuk kepentingan study banding malah digunakan untuk kepentingannya sendiri bertentangan dengan Peraturan Bupati Gianyar No.7 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Perjalanan Dinas.

akibat perbuatan para terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Dewa Putra Mahayasa, SH, MH** dan terdakwa **9. I NYOMAN SULANDRA** tersebut mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor : SR-872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan **UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan **UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **I KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

### **Keterangan Saksi – Saksi :**

1. Saksi **DEWA PUTU MAHAYASA, SH, MH**, Tabanan, 55 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Jl.Akasia XVI Buaji Saren II/1 Br/lingk. Buajianyar Dsn.Buajianyar Ds.Kesiman Kec. Denpasar Timur, Hindu, PNS, Sarjana, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ⇒ Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta akan memeberikan keterangan dengan sebenarnya, mengerti dalam memberikan keterangan yang tidak benar dapat di pidana.
  - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Dewa Made Putra, Sh, M.si, I Ketut Ritama,s.sos, Tjok istri sri siswaryni,sh, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi karena pernah menjadi Plt. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar sejak tanggal 26 Nopember 2012, dan kesembilan orang tersebut adalah staf di Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi pada kegiatan Study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 adalah sebagai pemberi tugas sesuai dengan surat tugas nomor : 800 /062/ Dipenda Tgl 11 Pebruari 2013 dan surat perintah perjalanan Dinas Nomor : 001/BINTEK /SPPD /2013, selama 3 (tiga hari) yang ditandatangani oleh saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar akan tetapi tidak ikut berangkat dalam rombongan, melainkan kegiatan study banding ke Dispenda Bogor dipimpin oleh PPTK ( Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dispenda Kab.Gianyar DEWA MADE PUTRA,SH.MSi.
- ⇒ Bahwa saksi pernah mengeluarkan dan menandatangani surat tugas No. 800/062/DIPENDA, tanggal 11 Pebruari 2013 dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 001/BINTEK / SPPD /2013 dengan tujuan ke Kabupaten Bogor, berkaitan dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan Bagi Tenaga Pendata dan penagih.
- ⇒ Yang mendasari dikeluarkannya surat tugas nomor : 800 /062/ Dipenda Tgl 11 Pebruari 2013 dan surat perintah perjalanan Dinas Nomor : 001/BINTEK /SPPD /2013, selama 3 (tiga hari) dari tanggal 14 s/d 16 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan Kab Gianyar adalah adanya perencanaan kegiatan di Dinas Pendapatan yang diusulkan melalui APBD induk tahun 2012 yang sudah dibahas sesuai mekanisme yang ada, untuk pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tahun 2013 namun pada pengusulan perencanaan kegiatan tahun 2012 saya belum menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Pendapatan Gianyar.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pengusulan anggaran yang digunakan dalam perjalanan dinas ke Wilayah Kabupaten Bogor adalah merupakan program kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan pertama yaitu bulan Pebruari 2013 maka saksi mengusulkan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah ( PPKD) untuk mengamprah persetujuan tambah uang sebesar Rp. 96.400.000,- ( sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan surat Nomor : 900/055/DISPENDA perihal mohon persetujuan pengajuan surat permintaan pembayaran tambah uang ( SPP-TU) tanggal 7 Pebruari 2013 yang saya tanda tangani sendiri,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PKD menyetujui penerbitan TU ( tambah uang) dengan

surat Nomor 900/0868/KEU/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh MADE DINIHARI RUPAWATI,SE.MSi, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Gianyar, kemudian turun surat permintaan pembayaran nomor : SPP-0016/TU/1.20.05.01/17.38/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 yang ditanda tangani sendiri dan terbit surat perintah pencairan Dana nomor : SPM-0016/TU/1 20.501/17.38/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah atas nama MADE DINIHARI RUPAWATI, SE.MSi.setelah uang dicairkan diterima oleh SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI sebesar Rp. 97.400.000,- ( sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

⇒ Selanjutnya uang itu dibagikan kepada peserta yang mengikuti Bimbingan teknis ke Kab.Bogor pertanggal 18 Pebruari 2013 diantaranya :

- ⇒ Dewa Made Putra,SH,M.si.
- ⇒ I Ketut Ritama,s.sos.
- ⇒ Tjok istri sri siswaryni,SH.
- ⇒ I Ketut Puja.
- ⇒ Dewa Putu Mudana.
- ⇒ I Made Darmaja.
- ⇒ Dewa Putu Suarnama.
- ⇒ I Nyoman Sulandra
- ⇒ Sang Ayu Ika Kencana Dewi.

Dengan nominal sesuai dengan Golongan (seperti daftar tanda terima terlampir), dan dijelaskan terhadap pengajaun amprah uang sebesar Rp. 97.400.000,- ( sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan ke Kabupaten Bogor sebesar Rp. 61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah) sedangkan Rp.36.400. 000,- untuk kegiatan ke Surabaya dengan sumber Dana dari APBD Kab.Gianyar yang perencanaan dan pembahasannya ditahun 2012, pelaksanaan tahun 2013.

⇒ Bahwa sesuai dengan surat tugas nomor : 800 /062/ Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 001/BINTEK/ SPPD/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang saksi tandatangani, Tujuan dari pada surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut adalah menuju wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka Study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diantaranya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ I Ketut Ritama,s.sos.

⇒ Tjok istri sri siswaryni,SH.

⇒ I Ketut Puja.

⇒ Dewa Putu Mudana.

⇒ I Made Darmaja.

⇒ Dewa Putu Suarnama.

⇒ I Nyoman Sulandra.

⇒ Sang Ayu Ika Kencana Dewi.

selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013, semua peserta pegawai Negeri yaitu staf Dinas Pendapatan Kab.Gianyar.

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui fasilitas yang dipergunakan pada saat berangkat ke Kabupaten Bogor, namun sesuai dengan surat perjalanan Dinas (SPJ) berangkat menggunakan pasilitas Pesawat Garuda tanggal 14 Pebruari 2013 dan kembali tanggal 16 Pebruari 2013.

⇒ Bahwa saksi tidak pernah melakukan monitoring terhadap stafnya pada saat melaksanakan kegiatan Study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013.

⇒ Bahwa sebelum Staf Saksi melaksanakan kegiatan Study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 , tidak pernah menyampaikan surat sebagai pemberitahuan untuk kegiatan dimaksud ke wilayah yang dituju yaitu ke Kabupaten Bogor.

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menghubungi pejabat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor ketika staf Dinas pendapatan Kabupaten Gaianyar sedang melaksanakan kegiatan study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013.

⇒ Bahwa bentuk pengawasan saksi selaku Plt.Kepala Dinas pendapatan Kab.Gianyar adalah melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas dimana Staf saksi setelah selesai melaksanakan kegiatan di Kabupaten Bogor pada saat kembalinya telah melaporkan keberadaannya di kabupaten Bogor sesuai dengan Cap dan tanda tangan pejabat tempat yang dituju dan disamping itu telah membuat laporan Hasil perjalanan Dinas luar Daerah dalam rangka Study banding bagi tenaga pendata dan penagih ke dipenda Kab.Bogor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sesuai perintah perjalanan Dinas yang saksi berikan kepada staf Dinas pendapatan Gianyar dalam perjalanan dinas kegiatan study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten sudah sesuai dengan mekanisme, namun tidak pernah memerintahkan rombongan yang seharusnya melaksanakan tugas study banding ke Kab.Bogor untuk pergi ke luar Negeri ( Malaysia).
- ⇒ Bahwa setelah kegiatan yang dilaksanakan oleh Staf Dinas pendapatan Kabupaten Gianyar sesuai surat tugas nomor : 800 /062/ Dipenda Tgl 11 Pebruari 2013 dan surat perintah perjalanan Dinas nomor : 001/BINTEK/SPPD/2013 tanggal 11 Perbruari 2013 yang saksi tanda tangani dengan kegiatan selama 3 ( tiga ) hari dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Perbruari 2013 telah melaporkan hasil kegiatan secara tertulis tanpa nomor dan tanpa tanggal surat laporan yang ditanda tangani DEWA MADE PUTRA,SH.MSi selaku Kabid penetapan dan penagihan Dipenda Kab.Gianyar, sedangkan pada surat perintah perjalanan Dinas tiba dan keberangkatan sudah di Cap dan ditanda tangani oleh Achmad Hidayat,Se.MM an. Kepala Seksi pendaftaran dan pendataan Dipenda Kab.Bogor.
- ⇒ Bahwa sesuai laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Staf saksi yaitu telah melaksanakan Study banding ke Kabupaten bogor, memang benar telah melaksanakan tugas sesuai dengan surat tugas nomor : 800 /062/ Dipenda Tgl 11 Pebruari 2013 dan surat perintah perjalanan Dinas nomor : 001/BINTEK/SPPD/2013 tanggal 11 Perbruari 2013 yaitu melaksanakan kegiatan study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama 3(tiga) hari dari tanggal 14 s/d tanggal 16 Pebryari 2013, namun untuk pelaksanaan dilapangan saksi tidak tahu, akan tetapi setelah mendapat surat panggilan dari penyidik baru mengetahui bahwa pelaksanaan study Banding ke Kab.Bogor tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas.
- ⇒ Bahwa berkaitan hasil tugas yang dilaksanakan oleh Staf Saksi oleh DEWA MADE PUTRA, SH DKK di Kabupaten Bogor tidak melapor kepada Bupati,akan tetapi berkaitan dengan pertanggung jawaban keuangan sudah saksi melapor dalam bentuk laporan bulanan kepada PPKD ( pejabat pengelola keuangan daerah) Kab.Gianyar.
- ⇒ Bahwa surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tgl 11 Pebruari 2013 tercantum tujuan kegiatan ke Kota Bogor, sedangkan surat perintah perjalanan Dinas nomor : 001/BINTEK/SPPD/2013 tanggal 11 Perbruari 2013 melaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang diundang bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor, sehingga tujuan ke kota Bogor pada surat perintah tugas salah ketik yang seharusnya ke Kabupaten Bogor, sedangkan laporan kegiatan yang dibuat dan ditanda tanagani oleh DEWA MADE PUTRA,SH.MSi sudah sesuai ke Kabupaten Bogor.

- ⇒ Saksi jelaskan bahwa prosedur pelaksanaan Study Banding dokumen SOP belum dibuat namun kegiatan tersebut sudah dimuat secara umum dalam APBD tahun 2013 yang rinciannya tertuang dalam DPA (Daftar Pelaksana Anggaran) SKPD Dinas Pendapatan Kab.Gianyar yaitu perjalanan dinas study Banding ke Dinas pendapatan Kab.Bogor yang dilaksanakan pada triwulan pertama tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013. Selanjutnya dalam pelaksanaan secara teknis dilakukan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam hal ini dijabat oleh DEWA MADE PUTRA,SH.M.Si
- ⇒ menyangkut tentang teknis kegiatan pelaksanaan administrasi (Surat menyurat, koordinasi ,kelengkapan administrasi keuangan) ketempat tujuan yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor.
- ⇒ Sekembalinya dari pelaksanaan kegiatan study Banding, PPTK selaku pimpinan rombongan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (Kadis Pendapatan Kabupaten Gianyar).
- ⇒ Bahwa PPTK tidak ada melakukan koordinasi baik secara administrasi ( surat menyurat), yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut PPTK (DEWA MADE PUTRA,SH.M.Si )

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan

2. Saksi **I MADE SUDIANGGA**, Gianyar, 55 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Br.Pande Ds./Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar, Hindu, Swasta, dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta akan memeberikan keterangan dengan sebenarnya, mengerti dalam memberikan keterangan yang tidakbenar dapat di pidana.
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Dewa Made Putra,SH,M.si,I Ketut Ritama, S.Sos,Tjok istri Sri Siswaryni,SH, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra,Sang Ayu Eka kencana Dewi adalah Staf Dispenda Kabupaten Gianyar, dan pernah memberikan pelayanan jasa untuk mengurus pembelian tiket pesawat garuda perjalanan dari Denpasar ke Jakarta dan dari Jakarta ke Malaysia, namun tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa yang bersangkutan sehingga bisa mengurus perjalanan ke Jakarta dan ke Malaysia karena bekerja sebagai penyedia transportasi travel PT Timbul Buana Tour, pada awalnya di telepon oleh Dewa Made Putra dan I Ketut Ritama, diminta tolong untuk dibokingkan tiket pesawat Garuda sebanyak sembilan orang dengan tujuan ke Jakarta dan ke Malaysia, yang katanya akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor sambil berlibur.
- ⇒ Bahwa selain memberikan pelayanan jasa pembelian tiket pesawat ada kegiatan lain yang pernah diberikan oleh rombongan Staf Dispenda Kab.Gianyar berkaitan dengan perjalanan dinas dalam rangka Study banding ke Kabupaten Bogor yaitu memberikan pelayanan jasa berupa pengangkutan rombongan staf Dispenda Kabupaten Gianyar sebanyak 9 (sembilan) orang antara lain : Dewa Made Putra, I Ketut Ritama, Tjok Istri Sri Siswaryni, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Eka kencana Dewi dari terminal Kebo Iwa Gianyar menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar dengan menggunakan Mobil APP warna Silver milik Trevel Timbul Buana dan pernah juga disuruh untuk mencari Cap stempel dan tanda tangan ke kantor Dispenda kabupaten Bogor.
- ⇒ Bahwa yang memerintahkan mencari Cap Stempel dan tanda tangan ke kantor Dispenda Kab.Bogor adalah Sang Ayu Eka kencana Dewi bertempat di Bandara Cengkareng Jakarta, pada saat itu diberikan sebuah amplop berisi surat yang tidak tahu isinya untuk distempel dan tanda tangan oleh pegawai Dispenda kab.Bogor, demikian juga sebelum surat itu diterima salah satu rombongan yang lupa namanya memberi dan menyuruh untuk memakai Baju Korpri pada saat meminta cap dan tanda tangan ke Kab.Bogor namun hal itu tidak dilakukan.
- ⇒ Bahwa pada saat diperintahkan oleh Sang Ayu Eka kencana Dewi untuk mencari stempel dan tanda tangan ke Kantor Dispenda Kabupaten Bogor, bertempat di ruangan tunggu Bandara cengkareng Jakarta, ke 9 (sembilan) rombongan staf Dispenda Gianyar melihat dan mengetahui.
- ⇒ Bahwa di kantor Dispenda kabupaten Bogor bertemu dengan seorang Staf yang tidak tahu namanya dan ketika itu langsung minta tanda tangan dan stempel sesuai perintah, berkaitan digunakan untuk apa surat itu tidak tahu, dan setelah mendapatkan Cap stempel dan tanda tangan kembali ke Jakarta menunggu rombongan pulang dari Malaysia, setelah tiga hari rombongan kembali dan tiba di Bandara cengkareng saat itu surat tersebut diserahkan kepada Sang Ayu Eka kencana Dewi, selanjutnya bersama-sama pulang ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di Cap dan ditanda tangani tersebut digunakan untuk apa itu tidak tahu.

- ⇒ Bahwa perjalanan rombongan Staf Dispenda Gianyar ke jakarta maupun ke malaysia hari,tanggal lupa, bulan pebruari 2013 dan tiket yang di pesan untuk pulang pergi dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari dari Denpasar ke Jakarta atau sebaliknya demikian juga dari Jakarta ke Malaysia atau sebaliknya, berkaitan dengan harga tiket lupa.
- ⇒ Bahwa tiket tujuan Jakarta diserahkan pada saat keberangkatan hari/tanggal lupa,bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di tempat Parkir Bandara Ngurah Rai Denpasar, sedangkan tiket ke malaysia diserahkan di Bandara Cengkareng begitu tiba di bandara Cengkareng.
- ⇒ Bahwa benar Surat perintah perjalanan dinas ( SPPD ) Nomor : 001/ BINTEK/ SPPD/2013, tanggal 11 Pebruari 2013 yang di tandatangani oleh Achmad Hidayat,SE,MM dan di Cap atas nama Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor dimintakan cap dan stempel di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor atas perintah Sang Ayu Eka kencana Dewi.
- ⇒ Bahwa pada saat berikan sebuah amplop yang didalamnya berisi surat untuk dimintakan tanda tangan dan Cap stempel tidak mengetahui bahwa didalamnya berisi surat perintah perjalanan dinas Nomor : 001 / BINTEK / SPPD/2013, tanggal 11 Pebruari 2013, sebagai pertanggung jawaban tugas study banding ke Dispenda Kabupaten Bogor bagi 9 (sembilan) orang staf dispenda Gianyar karena hanya disuruh memintakan Cap stempel dan tanda tangan saja.
- ⇒ Bahwa Selama keberangkatan baik dari Bali menuju Jakarta maupun dari Bandara Jakarta ke malaysia demikian juga kembalinya, Dewa Made Putra , I Ketut Ritama,Tjok Istri Sri Siswaryni,I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Eka kencana Dewi, tidak ada terjadi silang pendapat dan tidak ada menolak atas keberangkatan tersebut malahan senang- senang saja semuanya.
- ⇒ Bahwa sekira tiga hari sebelum keberangkatan Dewa Made Putra , I Ketut Ritama, I Ketut Puja, Sang Ayu Eka kencana Dewi pernah datang ke kantor Trvel Timbul Buana dan menyampaikan bahwa akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor sebanyak 9 (sembilan orang) dari staf dispenda Kab.Gianyar dan sambil berlibur ke Malaysia, karena bekerja menjual Jasa transportasi maka bersedia untuk memberikan servis/ melayani.
- ⇒ Bahwa terhadap biaya yang diterima dari penjualan Jasa transportasi perjalanan terhadap seluruh perjalanan yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Gianyar itu lupa, berkaitan dengan sumber dana perjalanan tersebut tidak tahu.

- ⇒ Bahwa jumlah dana yang diterima untuk biaya perjalanan rombongan dinas pendapatan Kab. Gianyar kurang lebih Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tiket ke Jakarta dan ke Malaysia pulang pergi dan biaya transportasi angkutan,dan dana tersebut diterima pada hari/tanggal lupa bulan pebruari 2013 satu hari sebelum keberangkatan bertempat dikantor Trevel Timbul Buana Blahbatuh yang diserahkan oleh Dewa Made Putra didampingi Sang Ayu Eka kencana Dewi, tanpa dibuatkan surat tanda terima, berkaitan dengan perinciannya lupa.
- ⇒ Bahwa berkaitan dengan yang mencarikan dan menyiapkan kwitansi Hotel Mercure dari tanggal 14 a/d 16 Pebruari 2013, nomor 0498801 s/d 0498809, adalah Pimpinan rombongan atas nama Dewa Made Putra meminta kepada saksi untuk mencarikan kwitansi Hotel, kemudian pada saat itu kebetulan bertemu dengan seseorang yang namanya saksi lupa dan alamatnya saksi tidak tahu di Bandara di Jakarta dan diberikan kwitansi Hotel Mercure dan diserahkan kepada Sang Ayu Eka Kencana Dewi kwitansi hotel Mercure yang masih dalam keadaan kosong, sedangkan kegunaan Kwitansi tersebut saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

3. Saksi **I MADE AGUS KURNIAWAN, SE**, Denpasar, 25 Agustus 1986, Laki-laki, Indonesia, Br.Antugan Blahbatuh Gianyar, Hindu, PNS, Sarjana, di bawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta akan memeberikan keterangan dengan sebenarnya, mengerti dalam memberikan keterangan yang tidak benar dapat di pidana.
- ⇒ Saksi betugas di Pemda Gianyar dengan jabatan secara struktural sebagai Staf Dispenda Gianyar, Jabatan Fungsional di Dispenda Kab.Gianyar Selaku Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar nomor : 1135/01-J/HK/2012, tanggal 28 Desember 2012.
- ⇒ Saksi mengetahui dan menjelaskan pengeluaran dana yang berkaitan dengan perjalanan dinas ada 3 (tiga) mekanisme pencairan/ pengeluaran Dana diantaranya :
  - ⇒ Tambah Uang (TU) adalah Bila keuangan yang ada di Kas Bendahara tidak mencukupi dengan cara : PPTK membuat proposal di ajukan kepada bendahara pengeluaran,bendahara pengeluaran membuat SPP (surat permintaan Pembayaran) di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada PPK ( Pejabat Penatausahaan Keuangan ), PPK

menerbitkan SPM yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya surat – surat berupa SPM, SPP dan Surat Keterangan Pengajuan TU di ajukan Pada Kabag Keuangan Setda Kab, Gianyar untuk menerbitkan SP2D ( surat Printah Pencairan Dana ) lalu ke bendahara langsung mencairkan ke Bank BPD Gianyar.

⇒ LS (langsung) adalah berangkat dulu SPJ menyusul lalu di bayar

⇒ GU (Ganti uang) adalah prosesnya sama dengan TU namun langsung dibayar karena keuangan sudah ada di Bendahara.

Jadi Dasar Ketiga tersebut diatas berdasarkan Permendagri nomor : 13 tahun 2006 dirubah dengan permendagri nomor :59, dan permendagri nomor : 21 tahun 2011.

⇒ Saksi menjelaskan memang ada Staf Dispenda Gianyar yang melakukan perjalanan Dinas Ke Bogor menggunakan anggaran Pemda Gianyar yang bersumber dari dana APBD Kab. Gianyar tahun anggaran 2013 tercantum pada DPA ( Dokumen Plaksanaan Anggaran) Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar tahun 2013 dengan Nomor 21/1.20.5.1/DPA/2012, tanggal 21 Desember 2012 adapun kegiatannya yang tercantum dalam DPA yaitu kegiatan bimbingan teknis / pelatihan bagi tenaga pendata dan penagih.

⇒ Saksi menjelaskan bahwa yang mendasari keberangkatan perjalanan dinas ke Kabupaten Bogor adalah Surat Tugas Nomor : 800 /062/ Dipenda Tgl 11 Pebruari 2013, selama 3 ( tiga hari ) dari tanggal 14 s/d 16 Pebruari 2013 sebanyak 9 (sembilan) orang, Dengan tujuan adalah study banding di Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, adapun nama-namanya sebagai Berikut :

⇒ Dewa Made Putra,SH,M.si.

⇒ I Ketut Ritama,s.sos.

⇒ Tjok istri sri siswaryni,SH.

⇒ I Ketut Puja.

⇒ Dewa Putu Mudana.

⇒ I Made Darmaja.

⇒ Dewa Putu Suarnama.

⇒ I Nyoman Sulandra.

⇒ Sang Ayu Ika Kencana Dewi.

⇒ Bahwa keberangkatan Staf Dispenda Gianyar ke Kabupaten Bogor menggunakan mekanisme TU (Tambah Uang), dengan menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta

rupiah).

- ⇒ Untuk ke Bogor surat tugas nomor : Nomor : 800 / 062 / Dipenda Tgl 11 Pebruari 2013.
- ⇒ Surat perintah perjalanan dinas untuk ke Bogor nomor : 001/Bintek/ SPPD/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
- ⇒ Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D mencairkan dana ke BANK BPD Gianyar, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada SANG AYU IKA KENCANA DEWI yang semestinya diserahkan kepada PPTK dalam hal ini DEWA MADE PUTRA, SH, ( tidak ada ditempat/di kantor) dengan bukti penyerahan berupa kwitansi.
- ⇒ Bahwa mekanisme pencairan dana untuk perjalanan Dinas ke luar daerah yaitu wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan anggaran tahun anggaran 2013 sebesar Rp 61.000.000,- ( enam puluh satu juta rupiah) adalah :
- ⇒ Pengajuan surat permohonan persetujuan SPP-TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan nomor surat : 900/055/Dipenda, tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp 97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 ( dua) kali perjalanan dinas, yaitu : untuk ke Wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan SPJ sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 36.400.000,- ( tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk perjalanan ke Surabaya, yang diajukan oleh PLT Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar atas nama DW PUTU MAHAYASA,SH,MH.
- ⇒ Setelah itu surat di Jawab oleh Kepala bagian Keuangan Setda Kab. Gianyar dengan nomor surat nomor : 900/08768/Keu/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013 yang isinya persetujuan Penerbitan TU ( tambah uang ).
- ⇒ Selanjutnya menerbitkan SPP ( surat permintaan Pembayaran) nomor : SPP-0016/TU/1.20.05.01/17.38/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013, surat tersebut di tujukan kepada Pengguna anggaran /Kuasa pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan.
- ⇒ Setelah itu Diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku pejabat Penatausahaan Keuangan dalam hal ini adalah NI KOMANG JULI WARDANI S.SI.,M.SI.
- ⇒ Kemudian Kasubag Keuangan selaku PPK menerbitkan SPM TU ( Surat Perintah Membayar Tambah uang persediaan ) dengan nomor Surat : SPM-0016/TU/1.20.05.01/17.38/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013. yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Plt. Kepala Dinas pada saat itu DEWA PUTU MAHAYASA,SH.MH.

- ⇒ Selanjutnya dokumen tersebut diatas diserahkan kepada Bagian Keuangan Setda kabupaten Gianyar selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D (surat perintah Pencairan Dana) dengan nomor surat : SP2D-00203/TU/1.20. 05. 01 /17.38/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
- ⇒ SP2D beserta kelengkapannya di bawa ke bank BPD Bali Cabang Gianyar dengan tujuan pencairan dana sebesar Rp. 97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk perjalanan Dinas ke Wilayah Kab.Bogor, sedangkan sisanya Rp. 36.400.000,- ( tiga puuh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk perjalanan ke Surabaya.
- ⇒ Setelah uang diterima dari Bank BPD Bali Cabang Gianyar langsung di serahkan kepada SANG AYU IKA KENCANA DEWI pada waktu itu selaku staf di bidang penagihan Dispenda Gianyar untuk diserahkan kepada DEWA MADE PUTRA, SH,MSi Selaku PPTK ( Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ) dengan kwitansi penyerahan tertanggal 12 Pebruari 2013.
- ⇒ Setelah perjalanan Dinas dilaksanakan, pada hari dan tanggal lupa bulan maret 2013 bertempat diruangan Kasubag Keuangan Dispenda Kabupaten Gianyar menerima pertanggung jawaban dari DEWA MADE PUTRA, SH, MSi, Selaku PPTK (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ) berupa :
- Surat tugas nomor :800/062/Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013.
  - Surat perintah Perjalanan Dinas nomor : 001/BINTEK/SPPD/ 2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
  - Tiket Pesawat Garuda Pulang Pergi sebanyak 9 ( sembilan) lembar, bil hotel Mercure sebanyak 9 (sembilan) lembar dari tanggal 14 s/d 16 Pebruari 2013 dan Bording Pass sebanyak 18 ( delapan belas) lembar.
  - Surat Laporan Kepada PLT Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar tanpa nomor dan tanggal surat.
  - Kwitansi Pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke wilayah Kabupaten Bogor sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tertanggal 16 Pebruari 2013 yang membagikan uang adalah SANG AYU IKA KENCANA DEWI mengetahui/setuju dibayar DEWA MADE PUTRA, SH, MSI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bimbingan teknis/pelatihan bagi petugas pendata dan penagih.

- Daftar Tanda terima Uang perjalanan Dinas luar daerah Ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013, sebanyak 9 (sembilan orang) orang.

Dari perjalanan Dinas ke Kabupaten Bogor jawa barat yang dapat dipertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp 61.000.000,- ( enam puluh satu juta rupiah).

⇒ Bahwa saksi mengetahui masing-masing peserta mendapatkan dana keberangkatan, berdasarkan SPJ ( surat pertanggung jawaban) yang masing masing telah di tanda tangani, dan pembagian masing masing tersebut telah diatur dalam Perbub nomor : 7 tahun 2011. tentang perjalanan Dinas.

⇒ Bahwa pertanggung jawaban dari perjalanan dinas ke wilayah kabupaten Bogor dari tanggal 14 s/d 16 Pebruari 2013, yang dilakukan oleh staf Dispenda Gianyar dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 61.000.000,- ( enam puluh satu juta rupiah) sebagai berikut :

- Tiket Garuda
- Penginapan.
- Angkutan setempat
- Uang saku
- Angkutan dari/ke Bandara.

⇒ Bahwa dana tersebut telah dibagi ke masing-masing personil yang melaksanakan tugas ke Kabupaten Bogor sesuai dengan Daftar Tanda Terima uang masing-masing :

⇒ Dewa Made Putra, Sh, Msi	Rp. 7.600.000,-
⇒ I Ketut Ritama	Rp. 7.050.000,-
⇒ Tjok istri sri siswaryni,SH.	Rp. 7.050.000,-
⇒ I Ketut Puja.	Rp. 7.050.000,-
⇒ Dewa Putu Mudana.	Rp. 7.050.000,-
⇒ I Made Darmaja.	Rp. 6.300.000,-
⇒ Dewa Putu Suarnama.	Rp. 6.300.000,-
⇒ I Nyoman Sulandra.	Rp. 6.300.000,-
⇒ Sang Ayu Ika Kencana Dewi.	Rp. 6.300.000,-

Adapun laporan perjalanan Dinas ditanda tangani oleh DEWA MADE PUTRA,SH.MSi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahuinya perjalanan dinas ke Kabupaten Bogor disalah gunakan untuk perjalanan ke luar negeri (Malaysia) oleh kesembilan orang staf Dispenda Kabupaten Gianyar karena tugas saksi hanya berkaitan dengan pertanggung jawab anggaran/keuangan yang sudah sesuai dengan kegiatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

4. saksi **ELIS UJANTUTI**, Temanggung, 34 Tahun, Perempuan, Indonesia, Jl. Barkah No. 57 D Rt.008/Rw.005 Ds.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta, Islam, Swasta, dibawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Saksi Tidak kenal Dewa Made Putra,SH,M.Si., Tjok istri sri siswaryni,SH., I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama,I Nyoman Sulandra, Sang ayu kencana Dewi dan I Ketut Ritama,S.Sos.
- ⇒ Bahwa Saksi pernah bekerja di Mercure Hotel Tahun 2013 sebagai sales marketing saksi bertugas di Di Hotel Mercure Kota Jakarta sebagai Sales Marketing dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah memonitor tentang penjualan dan juga promosi hotel.
- ⇒ Saksi mengetahui permasalahan adanya perjalanan dinas fiktif dari Dispenda Gianyar saat didatangi oleh Penyidik Polda Bali ke tempat kerja saksi yaitu Hotel Mercure Jakarta Kota
- ⇒ Bahwa pada saat itu penyidik meminta mengecek data system yang ada di hotel untuk tamu yang menginap pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pengecekan tidak ada nama para terdakwa sebagai tamu hotel tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013
- ⇒ Bahwa dalam system hotel nama setiap tamu yang menginap harus terdata bukan hanya nama pemesan/pemboking saja
- ⇒ Bahwa bukti nota pembayaran hotel dari Hotel mercure yang dimiliki terdakwa terdapat perbedaan dengan nota pembayaran Hotel mercure Jakarta Kota sebenarnya
- Nota asli adalah carbonize dengan tulisan tangan dan nota yang dimiliki terdakwa terketik bukan karbon.
- Pada nota asli ada tulisan Mercure Jakarta Kota, pada nota yang dimiliki terdakwa tidak ada logo Jakarta Kota.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada penomoran terketik di kanan atas, sehingga akan ditulis oleh petugas hotel, sedangkan pada nota yang dimiliki terdakwa tertera penomoran nota di kanan atas terketik.

- Pada nota asli akan ditandatangani pembayar dan penerima, di nota yang dimiliki terdakwa hanya ada satu tandatangan di kolom explanation tidak jelas tandatangan siapa.
- Ukuran kertas pada nota asli adalah ukuran A5 atau kertas A4 dibagi 2, bukan kecil seperti nota terdakwa.

⇒ Bahwa yang menerima pembayaran hotel adalah resepsionis yang merangkap petugas kasir

- Bahwa di hotel tidak diperbolehkan meminta nota kosong
  - Bahwa pada nota yang dimiliki terdakwa Dewa Made Putra harga hotel Rp. 2.000.000,- sedangkan pada tanggal 14 Februari 2013 s/d 16 Februari 2013 harga hotel mulai dari Rp. 750.000,- s/d Rp. 950.000,- per malam.
  - Penyimpanan data hotel valid dalam soft copy yang masih rapi tersimpan data hingga 5 tahun terakhir
  - Nota pembayaran hotel wajib diisi tandatangan
  - Saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan nota darimana
  - Hotel Mercure di Jakarta hanya di Jakarta Kota Jalan Hayam Wuruk dan di Pantai Ancol.
  - Bahwa di Bogor tidak ada Hotel Mercure.

⇒ Bahwa tarif hotel Mercure pada tahun 2013 yaitu : untuk harga Superior dengan harga Rp. 750.000,- per malam, Harga Deluxe Rp. 850.000,- Per Malam, Harga Eksekutif Deluxe Rp. 950.000,- per malam.

⇒ Saksi menjelaskan bahwa di saat tamu yang melakukan Cek Out dari hotel pembayaran akan di lakukan di Reception sesuai dengan lamanya menginap dan di cek apa saja yang di beli dan setelah sesuai akan di lakukan pembayaran secara Kest dan di berikan bukti pembayaran dari hotel Mercure dan saksi dapat menunjukan Bukti pembayaran hotel Mercure pada tahun 2013.

⇒ Saksi mempergunakan jasa sales untuk melakukan pemasaran Hotel Mercure dan tugasnya hanya sebatas pemasaran saja dan tidak boleh menerima pembayaran dan pengeluaran bukti pembayaran.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45 ALIT, Gianyar, 45 Tahun, Laki-laki, Indonesia,

Br.Triwangsa, Ds.Suwat Kec.Gianyar Kab.Gianyar, Hindu, POLRI, SGON Denpasar, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan berkaitan sebagai saksi/ pelapor dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka study banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013, 2013.
- ⇒ Bahwa dasar membuat laporan polisi adalah Laporan Informasi Nomor : LI / 17 / VII / 2013 / Subdit III / Dit Reskrimsus, tanggal 9 Juli 2013, Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 159 / VII / 2013 / Dit Reskrimsus, tanggal 12 Juli 2013, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 102 / VII / 2013 / Dit Reskrimsus, tanggal 12 Juli 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 73 / PPU- IX / 2011, yang diputuskan pada tanggal 25 September 2012, sehingga bersama-sama tim melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka study banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013, namun dipergunakan untuk bepergian ke luar negeri.
- ⇒ Bahwa Tim penyelidik mendapat informasi dan data mengenai perjalanan dinas fiktif tersebut , lalu meneruskan denan membuat Laporan Informasi dan dengan SP penyelidikan mengkrosscek ke Bandara kemudian berangkat ke Bogor yaitu ke Kantor Dispenda Kab. Bogor mengecek adanya Surat mengenai Study Banding dari Kantor Dispenda Gianyar .
- ⇒ Bahwa saksi mengecek surat masuk di Dispenda Bogor dari Dispenda Gianyar sepanjang Bulan Januari-Maret 2013
- ⇒ Bahwa pada Tahun sebelumnya terdapat study banding dari Dispenda Gianyar ke Dispenda Bogor, namun untuk tahun 2013 tidak ada surat perihal tersebut.
- ⇒ Bahwa saksi dan tim tidak menemukan tiket perjalanan ke Malaysia, namun pada Paspor jelas terlihat keberangkatan ke Malaysia 14 Februari 2016 dan kedatangan 16 Februari 2016.
- ⇒ Bahwa saksi dan tim melakukan gelar perkara dan disepakati perkara naik ke penyidikan
- ⇒ Bahwa saksi mengumpulkan data-data/dokumen-dokumen antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 800/062/Dipenda, 11 Februari 2013.

- b). Surat Perjalanan dinas Nomor : 001/BINTEK/SPPD/2013, tanggal 11 Februari 2013.
  - c). Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah yang ditandatangani oleh DEWA MADE PUTRA, SH.,M.Si.
  - d). Daftar penerimaan uang masing-masing dalam surat tugas.
- ⇒ Bahwa saksi dan tim melakukan interview atau wawancara terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bogor antara lain :
- a). Dewa Putu Mahayasa,SH.,MH ( Pjs. Kadispenda Gianyar ).
  - b). I Made Agus Kurniawan ( Bendahara ).
  - c). Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi.
  - d). Estantoni Kusno ( Sekretaris Dispenda Kabupaten Bogor ).
- ⇒ Bahwa berdasarkan data-data/dokumen-dokumen dan hasil interview, ditemukan ada peristiwa pidana yaitu dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka study banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan 16 Februari 2013, namun dipergunakan untuk bepergian ke luar negeri ( Malaysia ), yang diduga dilakukan oleh terdakwa atas nama DEWA MADE PUTRA, SH.,MSI dkk (sebanyak 9 orang), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga saya membuat laporan polisi model A dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/525/IX/2013 /Bali/SPKT, tgl 19 September 2013.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan.

## Keterangan/Pendapat Ahli :

1. Ahli Pidana **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H, M.H.**, Pancasari, Buleleng, 59 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kertha Petasikan IX No. 8 Sidakarya, Denpasar, Hindu, PNS/Dosen pada Universitas Udayana, S3.
- ⇒ Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ⇒ Bahwa Ahli mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya selaku ahli dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan wewenang dan keruangan daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2013 yang dilakukan oleh DEWA MADE PUTRA, SH., Msi Dkk dimana sebanyak 9 ( sembilan ) orang pada Dinas Pendapatan Daerah kab.Gianyar yang dipergunakan untuk perjalanan Dinas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Kabupaten Bogor, pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013, namun kegiatan itu tidak dilaksanakan melainkan melakukan perjalanan ke luar negeri (Malaysia).
- ⇒ Ahli menerangkan keahliannya dibidang hukum pidana memiliki Kualifikasi Bidang Hukum Pidana. Keahlian ini diperoleh lewat pendidikan formal, Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, selesai tahun 1985, Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi (Program Kekhususan) Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia di Jakarta selesai tahun 1992, dan Strata 3 (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya selesai tahun 2000, serta pendidikan tambahan *Legislative Drafting Training Program* yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Udayana dengan *School of Law University of San Fransisco* dengan biaya USAID.
  - ⇒ Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan selaku Ahli dalam pemeriksaan didasarkan surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
  - ⇒ Sebelum memberikan keterangan selaku ahli, ahli bersedia disumpah sesuai dengan agama Hindu.
  - ⇒ Ahli menerangkan tidak mengenal serta tidak ada hubungan apapun dengan Dewa Made Putra,SH,M.si, I Ketut Ritama,s.sos, Tjok istri sri siswaryni,sh, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja,Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi
  - ⇒ Bahwa sesuai kronologis perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dewa Made Putra,SH,M.si. Dkk :

*Sesuai surat perintah tugas Nomor : 800 / 062 / Dipenda Tgl 11 – 02 -2013 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pendapatan Kab Gianyar DEWA PUTU MAHAYASA,SH,MH, yaitu perjalanan dinas ke kota **Bogor** dari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 namun melakukan perjalanan ke luar negeri (Malaysia) dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satu juta rupiah) sebanyak 9 (sembilan ) orang, diantaranya :*

- ⇒ Dewa Made Putra,SH,M.si.
- ⇒ I Ketut Ritama,s.sos.
- ⇒ Tjok istri sri siswaryni,SH.
- ⇒ I Ketut Puja
- ⇒ Dewa Putu Mudana.
- ⇒ I Made Darmaja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ I Nyoman Sulandra.

⇒ Sang Ayu Ika Kencana Dewi.

*Mengeluarkan uang anggaran Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2013 sebesar Rp. 61.000.000.- (enam puluh satu juta rupiah) kepada peserta study banding ke Kabupaten Bogor dengan pengajuan rincian surat untuk pencairan dana antara lain :*

- a. Surat tugas nomor : Nomor : 800 / 062 / Dipenda Tgl 11 Pebruari 2013.
- b. Surat perintah perjalanan dinas untuk ke Bogor nomor : 001/Bintek/SPPD/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
- c. bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D mencairkan dana ke BANK BPD Gianyar, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada SANG AYU IKA KENCANA DEWI dengan bukti penyerahan berupa kwitansi tertanggal 12 -2- 2013.

*Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :*

- a. Pengajuan surat permohonan persetujuan SPP-TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan nomor surat : 900/055/ Dipenda, tanggal 7 Pebruari 2013 sebesar Rp 97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali perjalanan dinas, yaitu untuk ke Wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan SPJ sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 36.400.000,- ( tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk perjalanan ke Surabaya, yang diajukan oleh Plt Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar atas nama DW PUTU MAHAYASA, SH,MH.
- b. Setelah itu surat di Jawab oleh Kepala bagian Keuangan Setda Kab. Gianyar dengan nomor surat nomor : 900/08768/Kew/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013 yang isinya persetujuan Penerbitan TU ( tambah uang ).
- c. Selanjutnya menerbitkan SPP ( surat permintaan Pembayaran ) nomor : SPP-0016/TU/1.20.05.01/17.38/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013, surat tersebut di tujukan kepada Pengguna anggaran /Kuasa pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan
- d. Setelah itu Diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku pejabat Penatausahaan Keuangan dalam hal ini adalah NI KOMANG JULI WARDANI S.SI.,M.SI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbag Keuangan selaku PPK menerbitkan SPM TU ( Surat Perintah Membayar Tambah uang persediaan) dengan nomor Surat : SPM-0016 /TU /1. 20 . 05.01/17.38/2013 tertanggal 8 Pebruari 2013. yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas pada saat itu DEWA PUTU MAHAYASA,SH.MH.

- f. Selanjutnya dokumen tersebut diatas diserahkan kepada Bagian Keuangan Setda kabupaten Gianyar selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D (surat perintah Pencairan Dana) dengan nomor surat : SP2D-00203/TU/ 1.20. 05. 01 /17.38/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
- g. SP2D beserta kelengkapannya di bawa ke bank BPD Bali Cabang Gianyar dengan tujuan pencairan dana sebesar Rp. 97.400.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk perjalanan Dinas ke Wilayah Kab.Bogor, sedangkan sisanya Rp. 36.400.000,- ( tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk perjalanan ke Surabaya
- h. Setelah uang diterima dari Bank BPD Bali Cabang Gianyar langsung di serahkan kepada SANG AYU IKA KENCANA DEWI pada waktu itu selaku staf di bidang penagihan Dispenda Gianyar untuk diserahkan kepada DEWA MADE PUTRA, SH,MSi Selaku PPTK ( Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ) dengan kwitansi penyerahan tertanggal 12 Pebruari 2013.
- i. Setelah perjalanan Dinas, pertanggung jawaban dari terdakwa DEWA MADE PUTRA,SH, MSi, Selaku PPTK ( Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan ) berupa :
  - 1). Surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013.
  - 2). Surat perintah Perjalanan Dinas nomor : 001/BINTEK / SPPD /2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
  - 3). Tiket Pesawat Garuda Pulang Pergi sebanyak 9 ( sembilan) lembar, bil hotel Mercure sebanyak 9 (sembilan) lembar dari tanggal 14 s/d 16 Pebruari 2013 dan Bording Pass sebanyak 18 ( delapan belas) lembar.
  - 4). Surat Laporan Kepada PLT Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar tanpa nomor dan tanggal surat.
  - 5) Kwitansi Pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke wilayah Kabupaten Bogor sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tertanggal 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 yang membagikan uang adalah SANG AYU IKA

KENCANA DEWI mengetahui/setuju dibayar DEWA MADE PUTRA, SH, MSI Selaku PPTK bimbingan teknis/pelatihan bagi petugas pendata dan penagih

- 6) Daftar Tanda terima Uang perjalanan Dinas luar daerah Ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013, sebanyak 9 (sembilan orang) orang.

Dari perjalanan Dinas ke Kabupaten Bogor jawa barat yang dapat dipertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).

Jadi pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh staf Dispenda Gianyar dalam perjalanan dinas ke Kabupaten Bogor dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 61.000.000,- ( enam puluh satu juta rupiah) sebagai berikut :

- 1). Tiket Garuda
- 2). Penginapan.
- 3). Angkutan setempat.
- 4). Uang saku.
- 5). Angkutan dari/ke Bandara.

Adapun Dana tersebut telah dibagi ke masing-masing personil yang melaksanakan tugas ke Kabupaten Bogor sesuai dengan Daftar Tanda Terima uang masing-masing :

- ⇒ Dewa Made Putra, Sh, Msi Rp. 7.600.000,-
- ⇒ I Ketut Ritama Rp. 7.050.000,-
- ⇒ Tjok istri sri siswaryni,SH. Rp. 7.050.000,-
- ⇒ I Ketut Puja. Rp. 7.050.000,-
- ⇒ Dewa Putu Mudana. Rp. 7.050.000,-
- ⇒ I Made Darmaja. Rp. 6.300.000,-
- ⇒ Dewa Putu Suarnama. Rp. 6.300.000,-
- ⇒ I Nyoman Sulandra. Rp. 6.300.000,-
- ⇒ Sang Ayu Ika Kencana Dewi. Rp. 6.300.000,-

Tehnis keberangkatannya yaitu :

Pada tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 05.00 wita rombongan Study Banding dari Dinas Pendapatan Kab.Gianyar antara lain : Dewa Made Putra,Sh,M.si, I Ketut Ritama,s.sos, Tjok istri sri siswaryni,sh, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja,Dewa Putu Suarnama,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Sang Ayu Ika Kencana Dewi diantar oleh Mobil

Trevel Timbul Buana ke bandara Ngurah Rai Denpasar kemudian dengan menggunakan Pesawat Garuda dengan Nomor penerbangan GA.423 menuju ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta rombongan tidak melaksanakan tugas sesuai Surat perintah tugas nomor : : 800/062/ DIPENDA, tanggal 11 Pebruari 2013, ke Dinas pendapatan Kab.Bogor melainkan langsung menuju Negara Malaysia dengan menggunakan pesawat Asia Air untuk jalan jalan / Refresing, dan untuk mendapatkan tanda tangan dan Cap stempel meminta tolong kepada pihak travel ( I MADE SUDIANGGA) untuk membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor dan tanggal 16 Pebruari 2013 rombongan kembali ke Bali.

Bahwa menurut ahli ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi telah dilanggar apabila dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh nama – nama yang tercantum dalam surat perintah tugas yang semestinya melaksanakan tugas untuk kegiatan dalam rangka Study banding bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 namun tidak pernah dilakukan oleh nama – nama yang tercantum dalam surat tugas.

⇒ Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dengan isinya sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan/memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Bagian inti (*delict bestandelen*) dari ketentuan Pasal tersebut adalah :

- Setiap orang;
- secara melawan hukum;
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan
- dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

⇒ Bahwa penjelasan atas bagian inti delik dalam Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk subyek tindak pidana bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dapat dilakukan oleh siapapun (tanpa terkecuali) (**Catatan** : ini yang membedakan subyek tindak pidana antara ketentuan Pasal 2 dengan Pasal 3)

- b. Secara melawan hukum. Penjelasan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud secara melawan dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil amupun materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Di dalam perkembangan lebih lanjut, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006. Oleh karena itu, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/ 2006, unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sifat melawan hukumnya hanya sifat melawan hukum formil.

- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- memperkaya diri sendiri : bahwa dengan perbuatan melawan
- hukum tersebut pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya sendiri.
- memperkaya orang lain : akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukanlah pelaku secara langsung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gumpersaya korporasi : bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang mendapatkan keuntungan adalah korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Batasan korporasi, lihat Pasal 1 angka 1)

- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara : sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa frasa “dapat” menunjuk pada delik korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya akibat itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi bila perbuatan tersebut dapat/mungkin merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindak pidana tersebut dianggap telah selesai (voltooid).

⇒ Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

### **Keuangan Negara :**

Yang dimaksud keuangan negara adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk papaun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

### **Perekonomian Negara :**

- Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah : kehidupan perkeonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan atas kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

⇒ Bahwa Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi isinya sebagai berikut : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

⇒ Bahwa bagian inti delik (*Bestandelen delict*) dalam ketentuan Pasal 3 ini adalah :

- a. Setiap orang atau korporasi
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian.

⇒ Bahwa terhadap bagian inti delik tersebut dapat dijelaskan oleh ahli :

1. Subyek tindak pidana adalah setiap orang, yakni orang perorangan yang dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 haruslah seorang pejabat/pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri di sini, adalah :

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999);
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (pasal 92).
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
- orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang digunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menurut ketentuan Pasal 3 adalah setiap orang, yakni

orang perorangan dengan menyalahgunakan **kewenangan**, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. (Menurut Indroharto “**Kewenangan**” adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/ Administratif.

4. Dengan dihubungkannya rumusan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, subyek tindak pidana menurut ketentuan Pasal 3 haruslah seorang pejabat/pegawai negeri yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu.
5. tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi : menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda.
6. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang digunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atas kedudukannya itu.
7. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara.

⇒ Bahwa menurut ahli Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Sedangkan “**wewenang**” hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. (Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 29). Lebih jauh Indroharto mengemukakan bahwa “Wewenang” adalah kemampuan yg diberikan oleh peraturan perUU untuk menimbulkan akibat hukum.

⇒ Bahwa apabila dikaitkan dengan kronologi peristiwa hukum yang dilakukan oleh ke 9 terdakwa tersebut di atas, ada penyimpangan, antara lain :

- Tidak dilaksanakannya tugas kedinasan sesuai dengan Surat tugas nomor : 800/062/ Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013, sesuai dengan Surat perintah Perjalanan Dinas nomor : 001/BINTEK/SPPD/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.
- Laporan fiktif kepada PLT Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar tentang kegiatan yang telah dilakukan ke wilayah Kabupaten Bogor sesuai dengan surat perintah perjalanan dinas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Indonesia pengertian melawan hukum yang berhubungan dengan perkara Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh para terdakwa ke Kabupaten Bogor dalam rangka study Banding ke Kab. Bogor dari tanggal 14 sampai tanggal 16 Februari 2013 tetapi melakukan perjalanan keluar Negeri ( Malaysia) dan barang bukti yang mendukung terhadap perbuatan yang melawan hukum para terdakwa, sebagaimana dengan pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 dan pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan membenarkan maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang”.

- ⇒ Bahwa unsur pasal 2 yakni memperkaya diri sendiri menurut ahli disertai dengan penambahan kekayaan
- ⇒ Bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 disertai dengan pemberian wewenang yang dalam hal ini dikaitkan dengan peristiwa hukum diatas para terdakwa telah mendapatkan Surat Tugas untuk menjalankan study banding ke Bogor, namun tidak dilaksanakan.
- ⇒ Bahwa terkait dengan Ahli menerangkan kapasitas pertanggungjawaban pidana para terdakwa, apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan lebih dari 1 (satu) orang Hal itu tentunya dapat dikembalikan pada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, tentang penyertaan dan pembantuan.”Penyertaan” (*deelneming*) : Dalam hukum pidana yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (*dader*) ada 4 macam yaitu: 1) mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*); 2) mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*); 3) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*); dan 4) mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Yang menjadi persoalan pokok didalam ajaran “*deelneming*” adalah menentukan pertanggungjawaban dari setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya. Di dalam doktrin penyertaan (*deelneming*) dibagi kedalam 2 bentuk, yaitu 1) penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstandige Vormen van Deelneming*), yang dalam hal ini pertanggungjawaban pidana tiap peserta dinilai sendiri-sendiri; dan 2) penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelfstandige Vormen van Deelneming*) yang dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban pidana dari seorang peserta digantungkan kepada perbuatan peserta lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*mededeplightheid*) merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Ada pembantuan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat 2 orang atau lebih yang masing-masing sebagai pembuat (*de hoof dader*) dan pembantu (*de mededeplightheit*). Ada 2 macam pembantuan, yaitu : 1) pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan tanpa daya upaya tertentu; dan 2) pembantuan yang mendahului/sebelum dilakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu (ditentukan secara limitatif). Persoalan pokok dalam pembantuan (*Mededeplightheid*), adalah masalah pertanggungjawaban pidana yang di satu sisi dibatasi tetapi di sisi lain diperluas.

⇒ Bahwa terkait dengan peristiwa hukum diatas pertanggungjawaban tiap-tiap terdakwa yang telah sama-sama dewasa dan telah cakap hukum untuk menentukan sikap apakah akan ikut atau tidak ikut ke Malaysia tidak terlihat adanya paksaan/keadaan terpaksa dimana apabila keadaan terpaksa adalah keadaan dimana seseorang tersudut dan tidak dapat menentukan pilihan.

2. Ahli BPKP **DOSO SUKENDRO, SE., CFR. Ak.,** Magelang, 46 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Jln.Dr Muardi No.8 Komplek Dirjend Perbendaharaan Renon, Islam, PNS pada BPKP Perwakilan Provinsi bali, kepala Bidang Investigasi.

⇒ Bahwa Ahli saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sesuai profesi dan keahliannya di bidang akuntansi dan auditing

⇒ Bahwa Ahli bersedia disumpah menurut agama Islam , ahli akan memberikan keterangan sesuai keahliannya

⇒ Bahwa dalam persidangan ahli telah memperlihatkan surat tugas sebagai ahli dari Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bali

⇒ Ahli menerangkan berkaitan dengan profesinya selaku auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Bali, ia diberikan tugas untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas *Study Banding* Bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2013, berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor ST-2416/PW22/5/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan Surat Nomor S-2415/PW22/5/2013 tanggal 10 Desember 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Ahli menerangkan kegiatan audit dilaksanakan selama 8 hari kerja terhitung mulai tanggal 11 s.d 20 Desember 2013. Adapun materi yang menjadi obyek audit adalah Kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan bagi Tenaga Pendata dan Penagih, khususnya untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas *Study Banding* bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2013, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

⇒ Bahwa Prosedur yang dilakukan oleh ahli adalah

- memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dari Penyidik Polda Bali,
- melakukan pengujian dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut dan keterangan yang diperoleh untuk menentukan kecukupan, relevansi, dan kompetensi, mempelajari peraturan-peraturan yang terkait dengan kasus tersebut,
- melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menyusun Laporan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Sedangkan metode yang dilakukan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah :

- Menghitung Pengeluaran Keuangan Negara Definitif yaitu nilai SP2D-TU yang telah dicairkan dan dipertanggungjawabkan dengan SP2D-TU Nihil,
- Menilai pengeluaran Perjalanan Dinas Jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan membandingkan antara Pengeluaran Keuangan Negara Definitif dengan Pengeluaran Perjalanan Dinas Jabatan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⇒ Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil audit kegiatan Perjalanan Dinas *Study Banding* Bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2013 terdapat kerugian negara sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), dengan perhitungan sbb:

nNO	N	Uraian	Rp
		o	
1	1	Pengeluaran Keuangan Negara Definitif	61.000.000,00
2	2	Pengeluaran Perjalanan Dinas Jabatan yang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
3	3	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1 – 2)	61.000.000,00



⇒ Bahwa kerugian keuangan Negara tersebut diatas adalah total lost dimana Negara seharusnya tidak mengeluarkan uang sebesar itu, karena tidak ada manfaat yang didapat oleh Negara dengan tidak dilaksanakannya studi banding ke Bogor tersebut.

⇒ Bahwa peristiwa tidak dilaksanakannya studi banding ke Bogor oleh ke 9 terdakwa tersebut telah menyimpang dari:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat 1: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- Pasal 4 ayat (8): Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

- Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam Lampiran butir III.2.b.3).d). menyatakan bahwa:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Pasal 3 ayat (1) : Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Gianyar, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
  - Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Nomor 800/062/DISPENDA tanggal 11 Februari 2013;
  - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 001/BIMTEK/SPPD/2013 tanggal 11 Februari 2013
- ⇒ Bahwa terhadap audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan, hasil auditnya tersebut tertuang dalam bentuk dalam bentuk Laporan Hasil Audit sesuai dengan Laporan Nomor: SR - 872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas *Study Banding* Bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor pada Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2013.
- ⇒ Ahli menerangkan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gianyar yaitu Dewa Made Putra dkk (sembilan orang) berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/062/DIPENDA tanggal 11 Februari 2013 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 001/BIMTEK/SPPD/2013 tanggal 11 Februari 2013, ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas dari Gianyar ke Kabupaten Bogor dengan maksud :”Dalam Rangka *Study Banding* bagi Tenaga Pendata dan Penagih”, selama 3 (tiga) hari tanggal berangkat 14 Februari 2013 dan tanggal harus kembali 16 Februari 2013. Pada tanggal 14 Februari 2013 Dewa Made Putra dkk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat Garuda Nomor Penerbangan GA 0423 (Denpasar-Jakarta), dan berdasarkan dokumen *Passport* Dewa Made Putra dkk selanjutnya melakukan perjalanan luar negeri (Negara Malaysia) mulai tanggal 14 Februari 2013 dan kembali lagi ke Indonesia tanggal 16 Februari 2013. Hal tersebut menyimpang dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Bupati Gianyar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas menyatakan bahwa perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Gianyar, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

## II. KETERANGAN TERDAKWA

Para Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan masing-masing di bawah ini :

1. Nama Lengkap : DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Bogor pada tanggal 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

2. Nama Lengkap : KETUT RITAMA. S.Sos , pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Bogor pada tanggal 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

3. Nama Lengkap : SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI, SH  
pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Bogor pada tanggal 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

4. Nama Lengkap : I KETUT PUJA pada pokoknya telah memberikan  
adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari

2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

5. Nama Lengkap : TJOK ISTRI SISWARYNI, SH pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Bogor pada tanggal 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

6. Nama Lengkap : DEWA PUTU MUDANA pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari

2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

7 . Nama Lengkap : I MADE DARMAJA pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Bogor pada tanggal 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

8. Nama Lengkap : DEWA PUTU SUARNAMA pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari

2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

9.. Nama Lengkap : I NYOMAN SULANDRA pada pokoknya telah memberikan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendapatan Kab. Gianyar yaitu melaksanakan tugas menetapkan dan menagih pajak – pajak daerah ;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat tugas study banding untuk melakukan perjalanan dinas ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPK) Kota Bogor pada tanggal 14 pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2013, sesuai surat tugas nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dana yang di pergunakan dalam perjalanan Dinas bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang biayanya semua sejumlah Rp 61.000.000(enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Dana yang bersumber dari APBD Kab. Gianyar tahun 2013 yang dipergunakan Terdakwa untuk perjalanan ke malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang telah diputuskan oleh Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** pada tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar
- 2 Bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani oleh Dewa Putu Mahayasa, SH.MH selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 untuk para terdakwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar untuk untuk melakukan Study Banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013.
- 3 Bahwa benar seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar dan besarnya biaya APBD yang digunakan untuk Kegiatan tersebut adalah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Biaya untuk terdakwa **Dewa Made Putra, SH, M.Si** sebesar Rp.7.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Ketut Ritama. S.Sos,

sebesar Rp.7.050.000,-

- Biaya untuk terdakwa Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH sebesar Rp.6.300.000,-

- Biaya untuk terdakwa I Ketut Puja sebesar Rp.7.050.000,-

- Biaya untuk terdakwa Tjok Istri Siswaryni, SH sebesar Rp.7.050.000,-

- Biaya untuk terdakwa Dewa Putu Mudana sebesar Rp.7.050.000,-

- Biaya untuk terdakwa I Made Darmaja sebesar Rp.6.300.000,-

- Biaya untuk terdakwa Dewa Putu Suarnama sebesar Rp.6.300.000,-

- Biaya untuk terdakwa I Nyoman Sulandra sebesar Rp.6.300.000,-

- 4 Bahwa benar para Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 , melainkan para terdakwa melakukan perjalanan keluar negeri ( Malaysia) dengan menggunakan uang perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.
- 5 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 para terdakwa terbang dari malaysia kembali ke Jakarta, selanjutnya dengan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 423 para terdakwa terbang dari Jakarta ke Denpasar Bali dan membuat laporan seakan-akan para terdakwa sudah selesai menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor.
- 6 Bahwa benar para terdakwa telah mempersiapkan paspor saat menerima surat tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor .
- 7 Bahwa benar para terdakwa telah mengembalikan semua biaya yang telah disalahgunakan untuk perlajanan keluar negeri (malaysia), dan mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut.
- 8 Bahwa berdasarkan keterangan ahli akibat dari perbuatan para terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara dan ditemukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor : SR-872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

### **DAKWAAN:**

#### **Primair:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

#### **Subsida:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas , maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu , dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair , namun bila dakwaan primair telah terbukti , maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP., sebagaimana disebut di atas, adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung No. 9. I NYOMAN SULANDRA pada tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar .

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani oleh Dewa Putu Mahayasa, SH.MH selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa I. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu para Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa I **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** menurut Majelis Hakim adalah unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

**Menimbang**, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 :-

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** pada tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/2013 selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 untuk para terdakwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar untuk melakukan Study Banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 .

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 , melainkan para terdakwa melakukan perjalanan keluar negeri ( Malaysia) dengan menggunakan uang perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 para terdakwa terbang dari malaysia kembali ke Jakarta, selanjutnya dengan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 423 para terdakwa terbang dari Jakarta ke Denpasar Bali dan membuat laporan seakan-akan para terdakwa sudah selesai menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa dalam perkara ini , para terdakwa mempunyai kedudukan dan menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara Kabupaten Gianyar yang mendapat tugas untuk melaksanakan Study banding ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar , para terdakwa setelah mendapat surat tugas , tidak melaksanakan tugas sesuai surat tugas tersebut , melinkan dipergunakan jalan-jalan ke luar negeri (malaysia). Hal-hal demikian menurut Majelis hakim , perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan kedudukan, jabatan dan kewenangan serta tanggungjawabnya para terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara Kabupaten Gianyar yang mendapat tugas untuk melaksanakan Study banding ke Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 , hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang mendakwa para Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

*“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “*

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 juncto KUHP Jo Psal 55 ayat ( 1) KUHP , maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- 5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

### 1 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI, SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani oleh Dewa Putu Mahayasa, SH.MH selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 untuk para terdakwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar untuk melakukan Study Banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa benar seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar dan besarnya biaya APBD yang digunakan untuk Kegiatan tersebut adalah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya untuk terdakwa **Dewa Made Putra, SH, M.Si** sebesar Rp.7.600.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Ketut Ritama. S.Sos**, sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Ketut Puja** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Tjok Istri Siswaryni, SH** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Mudana** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Made Darmaja** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Suarnama** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Nyoman Sulandra** sebesar Rp.6.300.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti para terdakwa setelah menerima surat tugas dan menerima biaya perjalanan dinas yang jumlahnya masing-masing disesuaikan dengan golongan kepangkatannya, tidak melaksanakan tugas sesuai surat tugas tersebut, melainkan dipergunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri (malaysia). Para terdakwa mendapatkan keuntungan dapat jalan-jalan keluar negeri dengan menggunakan uang perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 para terdakwa terbang dari malaysia kembali ke Jakarta, selanjutnya dengan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 423 para terdakwa terbang dari Jakarta ke Denpasar Bali dan membuat laporan seakan-akan para terdakwa sudah selesai menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti para terdakwa setelah menerima surat tugas dan menerima biaya perjalanan dinas yang jumlahnya masing-masing disesuaikan dengan golongan kepangkatannya, tidak melaksanakan tugas sesuai surat tugas tersebut, melainkan dipergunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri (malaysia). Para terdakwa mendapatkan keuntungan dapat jalan-jalan keluar negeri dengan menggunakan uang perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

### **2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**KEPADA DEWA, SH, terdakwa 4. I KETUT PUJA, terdakwa 5. TJOK ISTRI SISWARYNI, SH, terdakwa 6. DEWA PUTU MUDANA, terdakwa 7. I MADE DARMAJA, terdakwa 8. DEWA PUTU SUARNAMA, dan terdakwa 9. I NYOMAN SULANDRA** pada tahun 2013 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si,** dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos,** terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH,** terdakwa 4. **I KETUT PUJA,** terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH,** terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA,** terdakwa 7. **I MADE DARMAJA,** terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA,** dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani oleh Dewa Putu Mahayasa, SH.MH selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 untuk para terdakwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar untuk untuk melakukan Study Banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 .

Menimbang, bahwa benar seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar dan besarnya biaya APBD yang digunakan untuk Kegiatan tersebut adalah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya untuk terdakwa **Dewa Made Putra, SH, M.Si** sebesar Rp.7.600.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Ketut Ritama. S.Sos,** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Ketut Puja** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Tjok Istri Siswaryni, SH** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Mudana** sebesar Rp.7.050.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I Made Darmaja

sebesar Rp.6.300.000,-

- Biaya untuk terdakwa Dewa Putu Suarnama

sebesar Rp.6.300.000,-

- Biaya untuk terdakwa I Nyoman Sulandra

sebesar Rp.6.300.000,-

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 , melainkan para terdakwa melakukan perjalanan keluar negeri ( Malaysia) dengan menggunakan uang perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2013 para terdakwa terbang dari malaysia kembali ke Jakarta, selanjutnya dengan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 423 para terdakwa terbang dari Jakarta ke Denpasar Bali dan membuat laporan seakan-akan para terdakwa sudah selesai menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar para terdakwa adalah menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar dan mendapat tugas menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 , oleh karena itu menurut majelis para terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan sebagai seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan berkaitan dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 , hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang , bahwa benar para Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 , melainkan para terdakwa melakukan perjalanan keluar negeri ( Malaysia) dengan menggunakan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11  
pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa untuk menutupi kesalahannya para terdakwa membuat laporan seakan-akan para terdakwa sudah selesai menjalankan tugas Study Banding ke Dinas Pendapatan Kab.Bogor. Hal ini jelas menurut majelis haki perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan surat perintah tugas yang telah diterima oleh para terdakwa berkaitan dengan kedudukan dan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , hal ini jelas terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya dan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

### 3 Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipertimbangkan berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa benar seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Gianyar dan besarnya biaya APBD yang digunakan untuk Kegiatan tersebut adalah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya untuk terdakwa **Dewa Made Putra, SH, M.Si** sebesar Rp.7.600.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Ketut Ritama. S.Sos,** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Ketut Puja** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Tjok Istri Siswaryni, SH** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Mudana** sebesar Rp.7.050.000,-
- Biaya untuk terdakwa **I Made Darmaja** sebesar Rp.6.300.000,-
- Biaya untuk terdakwa **Dewa Putu Suarnama** sebesar Rp.6.300.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I

Nyoman

Sulandra

sebesar

Rp.6.300.000,-

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 , melainkan para terdakwa melakukan perjalanan keluar negeri ( Malaysia) dengan menggunakan uang perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan ahli akibat dari perbuatan para terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara dan ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor : SR-872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa telah mengembalikan semua biaya yang telah disalahgunakan untuk perjalanan keluar negeri (malaysia), dan mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun1999 tentang apa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, , mengenai berapa besarnya kerugian negara tersebut hal ini harus dilakukan penghitungan secara nyata dan pasti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk yaitu BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor : SR-872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013. Oleh karena itu tentang berapa kerugian negara yang telah terjadi dalam perkara ini , majelis hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk dalam perkara ini,dengan demikian ” Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa para terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang timbul dalam perkara ini , hal ini oleh majelis hakim akan dipakai sebagai hal yang akan meringankan dalam majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “*Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu*” ;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta/dilakukan secara bersama-sama” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederlan Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya “*phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*”. Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum “Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berikut di bawah ini

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** mendapat tugas sesuai dengan Surat Tugas No. : 800 / 062 / Dipenda tanggal 11 Pebruari 2013 tentang perintah study banding ke Bogor yang ditandatangani oleh Dewa Putu Mahayasa, SH.MH selaku Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. : 001 / BIMTEK / SPPD / 2013 tanggal 11 Pebruari 2013 untuk para terdakwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar untuk untuk melakukan Study Banding bagi tenaga pendata dan penagih ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 .

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 , melainkan para terdakwa melakukan perjalanan keluar negeri ( Malaysia) dengan menggunakan uang perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas Nomor : 800/062/Dipenda tanggal 11 pebruari 2013 yang dibiayai melalui APBD tahun 2013 kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa telah mempersiapkan paspor saat menerima surat tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor .

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan secara bersama-sama berkaitan dengan surat tugas Nomor : 800/062/Dipenda, tanggal 11 pebruari 2013 untuk melakukan study banding ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor .

Para Terdakwa sebelum berangkat menjalankan tugas sesuai surat tugas tersebut di atas, mereka telah mengetahui akan melakukan perjalanan keluar negeri, hal ini terbukti para terdakwa telah mengurus dan memperoleh paspor sebelum keberangkatan study banding ke bogor. Sejak dari awal para terdakwa telah ada niat untuk menyalahgunakan jabatan dan kesempatan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepada para terdakwa untuk menggunakan dana perjalanan dinas tidak sesuai peruntukannya, sehingga terjadi tindak pidana korupsi dalam perkara ini.. Para terdakwa saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku . Hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan adanya hubungan atau kerjasama yang erat serta disadari antara para terdakwa untuk terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam perkara ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk dan ditemukan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah yaitu BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali dengan laporan ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor : SR-872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember , kemudian dalam fakta dipersidangan para terdakwa telah mengembalikan seluruh dana kerugian yang timbul dalam perkara ini, maka para terdakwa dalam perkara ini tidak dihukum untuk membayar uang pengganti .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi , maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan sebagian meminta untuk dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, maka terhadap pembelaan demikian ini majelis tidak sependapat, karena bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum majelis sebagaimana terurai tersebut di atas.

Sedangkan terhadap pembelaan yang tidak meminta untuk di bebaskan dari segala dakwaan, Akan tetapi mohon Kepada Yth.Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan Pidana yang ringan ringannya terhadap diri para Terdakwa, maka terhadap pembelaan dari penasehat hukum para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam menjatuhkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan dari para Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping para terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap sebagian Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dan sebagian tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka terhadap terdakwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini berkaitan erat dengan perkara ini dan masih dipergunakan untuk selanjutnya , maka terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagai ditetapkkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan sebagai diberikan kepada yang berhak..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa sebagian tidak dilakukan penahanan dan sebagian dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan agar para Terdakwa yang dilakukan penahanan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas ParaTerdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan para Terdakwa yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN) tidak patut contoh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. .

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Para Terdakwa merasa bersalah.
- Para Terdakwa telah megembalikan kerugian negara dalam perkara ini,

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
- 2 Membebaskan Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa 1. **DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si**, dengan terdakwa 2. **KETUT RITAMA. S.Sos**, terdakwa 3. **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI,SH**, terdakwa 4. **I KETUT PUJA**, terdakwa 5. **TJOK ISTRI SISWARYNI, SH**, terdakwa 6. **DEWA PUTU MUDANA**, terdakwa 7. **I MADE DARMAJA**, terdakwa 8. **DEWA PUTU SUARNAMA**, dan terdakwa 9. **I NYOMAN SULANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa :
- Untuk terdakwa 1. **Dewa Made Putra, SH, M.Si**, terdakwa 2. **Ketut Ritama, S.Sos**, terdakwa 3. **Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi, SH**, terdakwa 4. **I Ketut Puja**, terdakwa 7. **I Made Darmaja** dan terdakwa 9. **I Nyoman Sulandra** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;
  - Untuk terdakwa 5 . **Tjok Istri Siswaryni, SH**, terdakwa 6. **I Dewa Putu Mudana** dan terdakwa 8. **Dewa Putu Suarnama** dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan .

5 Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa 5 . **Tjok Istri Siswaryni, SH**, terdakwa 6. **I Dewa Putu Mudana** dan terdakwa 8. **Dewa Putu Suarnama** , dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani para Terdakwa ;

6 Memerintahkan Para Terdakwa yang dilakukan penahanan tetap berada dalam tahanan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat No. : 900 / 055 / Dipenda tgl. 7 Pebruari 2013 perihal mohon persetujuan pengajuan SPP-TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 1 (satu) lembar Surat No. : 900 / 0868 / Keu / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013 perihal persetujuan penerbitan TU kepada Kepala Dinas Pendapatan Kab.Gianyar,
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP-0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2012 tgl. 8 Pebruari 2013 (SPP-1),
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: SPP-0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013 (SPP-2),
- - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP - 0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013 (SPP-3),
- - 1 (satu) lembar surat keterangan pengajuan SPP-TU tgl. 8 Pebruari 2013,
- - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU No.: 002 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 7 Pebruari 2013,
- - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (TU) No. SPM : SPM-0016 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 8 Pebruari 2013,
- - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No. : SP2D-00203 / TU / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 11 Pebruari 2013,
- - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran TU Bimbingan Teknis / Pelatihan bagi Tenaga Pendata dan Penagih terbilang Rp.97. 400 .000,- tgl. 12 Pebruari 2013,
- - 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp.61.000.000,- tgl. 16 Pebruari 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat tanda terima uang perjalanan dinas luar daerah

ke Dinas Pendapatan Daerah Kab.Bogor dari tgl. 14 Pebruari 2013 sampai dengan tgl. 16 Pebruari 2013 tertanggal 16 Pebruari 2013,

- - 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas No. : 800 / 062 / DIPENDA tgl. 11 Pebruari 2013,
- - 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 001 / BINTEK / SPPD / 2013 tgl. 11 Pebruari 2013,
- - 1 (satu) lembar Surat tanpa nomor dan tanggal perihal Laporan Dalam Rangka Study Banding Bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dipenda Kab.Bogor dari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 yang ditujukan pada Plt. Kepala Dipenda Kab.Gianyar yang ditanda tangani oleh Kabid Penetapan dan Penagihan Dipenda Kab.Gianyar An.Dewa Made Putra, SH. M.Si.,
- - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : SP2D-104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013,
- - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nihil No. : SPM- 104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013,
- - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP-0104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013 (SPP-1),
- - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. : SPP-0104 / TU.NIHIL / 1. 20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013,
- - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.: SPP-0104 / TU.NIHIL / 1.20.05.01 / 17.38 / 2013 tgl. 30 April 2013 (SPP-3).

## Dikembalikan ke Dipenda Kab.Gianyar

- - 9 (sembilan) lembar tiket pesawat Garuda untuk penerbangan Denpasar menuju Jakarta / Jakarta menuju Denpasar (PP) masing - masing An. : Dewa Made Putra, I Ketut Ritama, Tjok Istri Sri Siswaryni, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi.,
- - 18 (delapan belas) lembar boarding pass masing – masing 2 lembar An. :Dewa Made Putra, I Ketut Ritama, Tjok Istri Sri Siswaryni, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi..
- - 9 (sembilan) lembar bukti pembayaran sewa kamar standar pada hotel Mercure masing – masing lembar An. : Dewa Made Putra, SH,M.Si, I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tjok Istri Sri Siswaryni, SH, I Ketut Puja, Dewa Putu Mudana, I Made Darmaja, Dewa Putu Suarnama, I Nyoman Sulandra, Sang Ayu Ika Kencana Dewi, SH.,

- - 1 (satu) buah Paspor No. A 2494732 atas nama **DEWA MADE PUTRA** tanggal pengeluaran 11 April 2012, habis berlaku tanggal 11 April 2017, Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- - 1 (satu) buah Paspor No.A 3433216 atas nama **I KETUT RITAMA** tanggal pengeluaran 18 September 2012, habis berlaku tanggal 18 September 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- - 1 (satu) buah Paspor No. A 2494738 atas nama **SANG AYU MADE IKA KENCANA DEWI** tanggal pengeluaran 11 April 2012, habis berlaku tanggal 11 April 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar.
- - 1 (Satu) buah Paspor No. A 4501680 atas nama **I KETUT PUJA** tgl Pengeluaran 06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2018 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- - 1 (Satu) buah Paspor No. A 4501682 atas nama **DEWA PUTU MUDANA** tgl Pengeluaran 06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2018 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- - 1 (Satu) buah Paspor No. A 2494733 atas nama **I MADE DARMAJA** tgl Pengeluaran 11 April 2012 habis berlaku 11 April 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- - 1 (Satu) buah Paspor No. A 4501677 atas nama **DEWA PUTU SUARNAMA** tgl Pengeluaran 06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2018 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- - 1 (Satu) buah Paspor No. A 4501678 atas nama **I NYOMAN SULANDRA** tgl Pengeluaran 06 Februari 2013 habis berlaku 06 Februari 2013 Kantor yang mengeluarkan Denpasar,
- - 1 (Satu) buah Paspor No. A 2494735 atas nama **TJOK ISTRI SRI SISWARYNI, SH** tgl. Pengeluaran 11 April 2012 habis berlaku 11 April 2017 Kantor yang mengeluarkan Denpasar.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 Menetapkan biaya perkara kepada masing-masing para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari senen 8 Agustus 2016, oleh kami : **I PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.**, hakim karier dan **HARTONO, SH., MH.** Hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **ELISABETH YANI WATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, SH., MH.** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<b>ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.</b>	<b>I PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.</b>
<b>HARTONO, SH., MH.</b>	

Panitera Pengganti,

**ELISABETH YANI WATI, SH.**